



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. JANTJE KALEKA TENABOLO, BA, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan PNS, jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, tempat tinggal di Desa Kalimbukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT I**;-----

2. AGUSTINUS KAKA, SH., umur 47 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan / jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, tempat tinggal di Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT II**;-----

L A W A N:

DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN

(DPN PDK), alamat Jalan Pejaten Barat No. 30 Jakarta 12510, telp / fax : 021-7804654;-----

Cq. DEWAN PENGURUS PROPINSI PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN

(DPP PDK) PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Alamat Jalan Sam Ratulangi II/4 Kota Kupang, Propinsi NTT;-----

Cq. DEWAN PENGURUS KABUPATEN PARTAI DEMOKRASI

KEBANGSAAN (DPK PDK) KABUPATEN SUMBA BARAT, Alamat Desa Kalembrukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;-----

Hal. 1 dari 31 | Putusan No. 07/Pdt.G/2013/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **Drs. DAUD U.D KADIWANO**,
jabatan Ketua Umum DPP PDK Prov. Nusa Tenggara Timut dan
FETRUS LUKAS PAUBUN, jabatan Ketua DPK PDK Kab.
Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa No. PDK/A/DP/01/
II/2014 tertanggal 10 Februari 2014, selanjutnya disebut
sebagai pihak **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan beserta seluruh surat-surat yang
berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar jawab menjawab dari para pihak dipersidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan
oleh para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada
para Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 9
Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Waikabubak pada tanggal 9 Januari 2014 dibawah Register No. 01/
Pdt.G/2014/PN.Wkb., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Anggota DPRD
Kabupaten Sumba Barat asal Partai PDK periode 2009 - 2014 sejak
dilantik dibulan September 2009;
2. Bahwa dalam perjalanan waktu PDK terancam sebagai salah satu
Partai yang bakal didiskualifikasi sebagai peserta pemilu legislative
tahun 2014 maka Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi
Kebangsaan mengeluarkan surat edaran tanggal 15 Maret 2013
Nomor : PDK/ A/ PP-JJ/ 002/ III/ 2013 yang ditujukan kepada Ketua
Umum DPP dan DPK/ Ko PDK diseluruh Indonesia dengan isi Surat
Edaran menyatakan bahwa Keputusan RAPIMNAS PDK ke V tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2012 di Bandung yang disampaikan kepada seluruh Ketua Umum DPP PDK memberikan kelonggaran kepada Para Anggota DPRD PDK mencalonkan diri dari partai lain peserta pemilu 2014, selama Daftar Calon masih bersifat sementara, namun apabila putusan MA dan MK menyatakan bahwa PDK lolos menjadi peserta Pemilu 2014 sebelum tahapan DCT maka Kader/ Caleg PDK harus kembali menjadi Caleg PDK, apabila tidak kembali menjadi Caleg PDK akan dikenakan tindakan PAW sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan keputusan Kongres Nasional II tahun 2010 di Jakarta Wewenang untuk memberhentikan dari anggota PDK dan anggota DPRD seseorang kader partai yang sedang menjabat sebagai anggota legislatif, oleh Presiden Partai PDK dan Sekretaris Umum Partai PDK, itu berarti bahwa Surat Keputusan itu harus ditandatangani oleh Presiden Partai PDK dan Sekretaris Umum dan bukan dengan sebuah nota dinas yang ditandatangani oleh seorang pejabat lain;
4. Adapun surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik tertentu dan dari anggota DPRD yang telah ditandatangani oleh para Penggugat semata - mata sebagai pemenuhan persyaratan administrative dari Peraturan KPU No. 13 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 07 tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada model BB - 5, bagi Caleg yang pindah partai politik dari partai yang tidak memenuhi persyaratan hukum sebagai peserta Pemilu 2014 kepartai yang lolos/ memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu 2014, sudah secara definitif dibatalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/ PUU-XI/ 2013 tanggal 31 Juli 2013 putusan mana menetapkan antara lain PDK tidak lolos menjadi peserta pemilu tahun 2014. Dengan alasan itu kami berpendapat

Hal. 3 dari 31 | Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan partai PDK dan surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD yang ditandatangani oleh para Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum bagi keputusan memperhentikan para Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat dan anggota PDK;

5. Bahwa surat pemberhentian/ PAW yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum berdasarkan alasan - alasan hukum berikut ini:

5.1 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (disingkat PDK) yang saat ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2009 - 2014;

5.2 Bahwa pada tahun 2010 dalam kongres PDK ke - II di Surabaya Ir. Sayuti Asyathri terpilih sebagai Presiden PDK namun pada tanggal 21 Juni 2013, beliau secara resmi mengundurkan diri dari jabatan tersebut;

5.3 Bahwa berdasarkan surat Kemenkumham R.I Dirjen Admin Hukum Umum No. AHU.4.AH.11.01-21 tanggal 19 Juli 2013 yang menindak lanjuti putusan MK No. 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 pada pokoknya meminta PDK melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Presiden PDK yang definitif;

5.4 Bahwa ternyata sampai saat diajukannya perkara ini, PDK belum melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Presiden PDK dengan tugas dan kewenangan sebagaimana dijabarkan dalam anggaran dasar Partai Demokrasi Kebangsaan dipasal 45 huruf e bahwa "tugas dan wewenang Presiden PDK antara lain adalah mewakili PDK didalam dan diluar pengadilan";

5.5 Bahwa ternyata kemudian Dewan Pimpinan Nasional PDK menerbitkan 3 (tiga) Surat PAW masing - masing:



- 1) Nomor : PDK/ SK/ DP/ 031/ XI/ 2013 tertanggal 19 November 2013 tentang pemberhentian Jantje K. Tenabolo, BA dari keanggotaan PDK yang menindak lanjuti Surat Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat Nomor: 02/DPK/PDK-SB/X/2013 tanggal 15 November 2013;
- 2) Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tertanggal 12 November 2013 tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Jantje K. Tenabolo, BA sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;
- 3) Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tertanggal 12 November 2013 tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Agustinus Kaka, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat yang menindak lanjuti Surat Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 01/DPK-SB/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013;

surat - surat mana ditandatangani oleh RAPIUDDIN HAMARUNG, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Kebangsaan;

- 5.1 Bahwa Dewan Pengurus PDK Kabupaten dengan Ketua : JANTJE K. TENABOLO, BA adalah hasil Kongres Kabupaten yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPN PDK Nomor: PDK/SK/PP-SJ/073/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, sedangkan Dewan Pengurus PDK Kabupaten yang dibentuk kemudian dengan Ketua PETRUS PAUBUN bukan hasil kongres tidak berkewenangan mewakili Partai PDK ditingkat Kabupaten dalam hal Dewan Pengurus PDK Kabupaten dengan Ketua JANTJE K. TENABOLO, BA telah resmi di demisioner. Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas kami berpendapat bahwa ketiga surat tersebut diatas, dan bahkan semua surat - surat yang ditandatangani oleh oknum RAPIUDDIN HAMARUNG dengan mengatasnamakan Dewan



Pimpinan Nasional harus dianggap tidak sah dan cacat hukum, olehnya harus dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan;

5.2 Bahwa dengan alasan pada angka 5.6 di atas, kami memandang semua surat-surat yang memuat usulan tentang PAW atas nama para Penggugat sebagai ADPRD Kabupaten Sumba Barat harus dianggap tidak sah;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat - surat yang mengucilkan para Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan dan memperhentikan para Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sumba Barat tanpa alasan hukum yang sah adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan bagi para Penggugat oleh karena itu, tergugat haruslah dihukum untuk membatalkan surat - surat tersebut pada angka 5.5 diatas dan merehabilitir para Penggugat dalam kedudukan semula dengan segala hak - hak yang timbul karena kedudukannya baik sebagai kader/Badan Pengurus PDK maupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009 - 2014, dan dihukum pula untuk membayar ongkos - ongkos yang timbul dalam perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kami mohon dengan penuh hormat kehadapan yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu waktu yang tidak terlalu lama dengan menyuruh memanggil para pihak menghadap dalam hari - hari persidangan yang digelar khusus untuk itu dan setelah melalui pemeriksaan yang seksama kami mohon agar Bapak berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat - surat yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor : PDK/ SK/ DP/ 031/ XI/ 2013 tanggal 19 November 2013;
 - b. Surat Nomor : PDK/ PAW/ DP/ 07/X/ 2013 tanggal 12 November 2013;
 - c. Surat Nomor ; PDK/ PAW/ DP/ 07/ X/ 2013 tanggal 12 November 2013;
- dengan segala akibat - akibat hukumnya;

3. Memulihkan hak - hak Para Penggugat yang berhubungan dengan kedudukannya/ jabatannya baik sebagai kader PDK, Ketua Dewan Pengurus PDK Kabupaten Sumba Barat maupun sebagai anggota - anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos - ongkos yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Bapak berpendapat lain, kami mohon diberi suatu putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan, kemudian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Waikabubak, kemudian Majelis Hakim menunjuk sdr. REZA TYRAMA, SH. sebagai Mediator berdasarkan Penetapan tertanggal 29 Januari 2014, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 20 Februari 2014, diketahui bahwa proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian telah gagal mencapai kesepakatan;-----

Hal. 7 dari 31 | Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada dasarnya tergugat I dan II menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat I dan II kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh tergugat I dan tergugat II;
2. Bahwa penggugat I dan II tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan ini karena penggugat I dan II telah mengundurkan diri dan menyatakan tidak akan menarik pengunduran dirinya sebagai anggota partai politik Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan/atau anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Propinsi NTT periode 2009-2014 sebagaimana surat pernyataan model BB-5 yang ditandatangani sendiri oleh penggugat I dan II tertanggal 19 april 2013 mengetahui Pimpinan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Sumba Barat dan sejalan dengan paragraf 1 Pemberhentian Antar Waktu pasal 383 Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR DPR,DPD,DPRD,anggota DPRD Kabupaten /kota Pemberhentian Antar Waktu karena:
 - i) Meninggal dunia;



ii) Mengundurkan diri;

iii) Diberhentikan;

Bahwa dengan adanya surat pengunduran diri ini maka dampak hukumnya adalah PENGUGAT TIDAK LAGI MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM dengan Partai Demokrasi Kebangsaan dan penggugat I dan II bukan lagi merupakan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009-2014 sejak tanggal penandatanganan surat pengunduran diri yaitu tanggal 19 april 2013;

3. Bahwa dengan Pengunduran diri penggugat I dan II maka kepada penggugat I dan II, berlaku pasal 1338 KUHPdata yakni: *"Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Bahwa dengan adanya pernyataan pengunduran diri oleh penggugat I dan II tidak lagi mempunyai kualifikasi (*Diskualifikasi in Person*) untuk menggugat apapun yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil oleh tergugat I dan II karena penggugat bukan lagi anggota Partai Demokrasi Kebangsaan dan juga bukan lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009-2014 yang diusung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan terhitung tanggal 19 april 2003 ketika penggugat mengundurkan diri secara sah dan sadar tanpa paksaan;

4. Bahwa olah karena penggugat telah mengundurkan diri baik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat maka penggugat bukan lagi merupakan kader dari Partai Demokrasi Kebangsaan. Bahwa secara yuridis.hak dan kewajiban penggugat baik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) maupun anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat telah berakhir/putus sesaat setelah penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 19 april 2013;



5. Bahwa oleh karena penggugat telah mengundurkan diri maka sangat beralasan hukum tergugat I dan II melakukan proses Pergantian Antar Waktu terhadap kursi anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat yang telah kosong setelah pengunduran diri penggugat sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan maupun anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka telah secara jelas terlihat penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tergugat I dan tergugat II dan penggugat tidak pula memiliki kualifikasi (*Diskualifikasi in Persona*) untuk menggugat oleh karenanya sudah sepatutnyalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) NO;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada dasarnya tergugat I dan II menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali dalil yang tergugat I dan II benarkan secara tegas dan tertulis;

Bahwa segala yang terurai pada bagian Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan tanggapan dalam pokok perkara ini;

Bahwa terkait point 1 gugatan penggugat I dan II, perlu tergugat I dan II tegaskan bahwa penggugat sudah tidak lagi sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) karena penggugat telah mengundurkan diri pada tanggal 19 April 2013 dengan surat pernyataan model BB-5 yang ditandatangani sendiri oleh penggugat tertanggal 19 april 2013 mengetahui pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dimana penggugat I dan II telah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2014-2019. Dengan demikian



otomatis penggugat I dan II bukan kader dan anggota Partai Demokrasi Kebangsaan lagi. Bahwa penggugat I dan II juga tidak lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dalilnya pada point 1 gugatan penggugat sejak pengunduran diri penggugat tertanggal 19 april 2013 sebagai mana surat pernyataan model BB-5 yang ditandatangani sendiri oleh penggugat I dan II tertanggal 19 april 2013;

2. Bahwa terkait gugatan penggugat point 2 perlu tergugat I dan II tanggapai bahwa keberadaan surat Edaran Partai Demokrasi Kebangsaan nomor : PDK/A/PP-SJ- 02/111/2013, surat Partai Demokrasi Kebangsaan nomor: PDK/A/PP-SJ-05/III/2013 pada intinya memberi kesempatan pada setiap kader PDK untuk mengikuti pencalonan sebagai anggota legislative dari partai lain karena PDK mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan KPU. Bahwa penggugat telah mengundurkan diri baik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat bahwa dengan pengunduran diri penggugat I dan II sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009- 2014 yang di usung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan maka sudah sangat tepat dan beralasan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat (SK) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada penggugat I dan II;
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada point 3 perlu dijelaskan bahwa Prof. M Ryaas Rasyid MA.Phd yang adalah ketua Dewan Pertimbangan Pelaksana tugas Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) dan juga menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres.) dengan berbagai kesibukannya, sehingga kegiatan DPN PDK dilimpahkan kepada

Hal. 11 dari 31 | Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pelaksana Tugas DPN, yaitu kepada saudara Rapiuddin Hamarung untuk menandatangani surat-surat keluar Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) dengan sebuah Nota Dinas nomor : PDK/ND/KDP/017/IX/2013 yang mengacu pada surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU.4.AH.1101.21. Bahwa terhadap Nota Dinas ini yang dipermasalahkan oleh penggugat I dan II, itu merupakan otoritas dan hak Prerogatif dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Kebangsaan selaku Pelaksana Dewan Pengurus Nasional;

4. Bahwa terkait point nomor 4 gugatan penggugat, sangat tidak relevan yang penggugat pergunakan dalam gugatannya oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 39/PUU-XI/2013 diputuskan pada tanggal 31 Juli 2013. Dengan demikian apapun isi dari putusan tersebut sama sekali tidak berdampak kepada keberadaan penggugat oleh karena penggugat telah mengundurkan diri baik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat pertanggal 19 april 2013 jadi pada saat dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penggugat sudah bukan lagi sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan dan juga bukan lagi sebagai anggota DPRD kabupaten Sumba Barat atas kemauan penggugat I dan II sendiri. Bahwa walaupun demikian tergugat I dan II menanggapi keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XI/2013 pasal 16 ayat (3) dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a) Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau Kepengurusan anggota partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;



- b) Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;
- c) Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya;

TERHADAP PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI TERSEBUT (BUTIR A, B DAN C) DIATAS DAPAT TERGUGAT I DAN II JELASKAN PENGERTIAN DARI PASAL TERURAI DIATAS DIKAITKAN DENGAN PROSEDUR PAW PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT:

Terhadap point a : Kepengurusan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) masih ada dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mencabut hak dan wewenang partai politik untuk memberhentikan keanggotaan;

Terhadap point b : Penggugat telah mengundurkan diri baik sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009-2014 mengundurkan diri tidak dapat disamakan pengertiannya dengan Pemberhentian;

Terhadap point c : bahwa calon pengganti penggugat I dan II adalah saudara Petrus Lukas Paubun dan Ir. Theodorus Lango;

5. Bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat I dan II pada point 5 tentang pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Pelaksana Tugas Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan adalah SAH menurut hukum karena telah pindah ke partai lain;

- 5.1 Bahwa dalil gugatan penggugat I dan II merupakan dalil yang tidak memenuhi legitimasi hukum yang kuat dan sah karena telah mengundurkan diri pada tanggal 19 april 2013 dengan surat pernyataan model BB-5 dan bukan lagi pengurus / anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009-2014;



5.2 Bahwa pada tahun 2010 dalam kongres PDK di Surabaya Ir

Sayuti Asyatri terpilih sebagai Presiden PDK namun dalam perjalanan waktu PDK dinyatakan oleh KPU sebagai Partai bukan peserta Pemilu tahun 2014 sebagai konsekwensi pakta integritas yang ditandatangani oleh saudara Ir Sayuti Asyatri sebagai Presiden PDK yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden PDK terhitung tanggal 21 juni 2013;

5.3 Bahwa berdasarkan gugatan penggugat I dan II tentang kongres luar biasa Partai Demokrasi Kebangsaan perlu di jelaskan sebagai berikut, surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.4.AH.1101-21 sifatnya mendorong terselenggaranya kongres luar biasa;

5.4 Bahwa ternyata sampai saat ini belum ada Kongres Luar Biasa ,perlu dijelaskan sesuai mekanisme Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),harus mengacu pada anggaran dasar dan platform partai pasal 26 Anggaran Dasar PDK tentang Kongres Luar Biasa menyebutkan:

- Kongres Nasional Luar Biasa PDK dapat dilaksanakan jika ada permintaan paling sedikit dua pertiga Dewan Pengurus Propinsi dan/atau sedikitnya tiga per empat Dewan Pengurus Kabupaten/kota PDK serta disampaikan kepada Dewan Pengurus Nasional PDK;
- Jika ketentuan dimaksud pada ayat (1) terpenuhi maka DPN Partai Demokrasi Kebangsaan menyelenggarakan Kongres Nasional Luar Biasa PDK;
- Jika Dewan Pengurus Nasional PDK berpendapat bahwa usul penyelenggaraan Kongres Nasional Luar Biasa



tidak sesuai konstitusi dan platform partai maka kongres Nasional Luar Biasa tidak di laksanakan;

- Kongres Nasional Luar Biasa PDK oleh Dewan Pengurus Nasional PDK selambat-lambatnya 60 hari setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi dan seterusnya;

Oleh karena itu tergugat I dan II perlu menjelaskan bagaimana mungkin Kongres Nasional Luar Biasa Partai Demokrasi Kebangsaan dapat dilaksanakan sementara kader-kader terbaiknya telah pindah ke partai lain. Karena kontribusi dari seluruh kader PDK di seluruh Indonesia menjadi modal penyelenggaraan Kongres Nasional Luar Biasa PDK;

Seorang politisi ulung, cerdas dan berjiwa besar sajalah yang permisif terhadap partai yang membesarkannya, malah menggugat balik Partai Demokrasi Kebangsaan;

Bahwa sampai saat ini surat gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terdaftar di Pengadilan Negeri Waikabubak dengan nomor : 01/PdtG/2014/PN.WKB tanggal 9 Januari 2014 oleh penggugat I dan II belum diterima oleh Dewan Pengurus Propinsi Partai Demokrasi Kebangsaan (DPP PDK) di Kupang dan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) di Jakarta lengkap dengan surat pengantarnya dari partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dan patut diduga surat gugatan tersebut telah sampai kepada gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni saudara penggugat I dan II;

- 5.1 Bahwa Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Kebangsaan sebagai pelaksana Dewan Pengurus Nasional (DPN PDK)

Hal. 15 dari 31 | Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



menerbitkan 3 (tiga) surat keputusan Pemberhentian dengan hormat dan Pergantian Antar Waktu sudah sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku dan sah menurut hukum;

5.2 Bahwa setelah penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri tanggal 19 april 2013 dan tidak menarik pernyataan tersebut dalam format BB-5 secara yuridis, hak dan kewajiban penggugat I dan II bukan lagi merupakan kader dari PDK dan putus sesaat setelah penandatanganan surat pernyataan bermaterai tersebut mengetahui Pimpinan Partai Politik Kabupaten Sumba Barat Partai Nasional Demokrat (NASDEM). Bahwa dalam rangka konsolidasi Partai Demokrasi Kebangsaan di berbagai tingkatan yang masih aktif di tahun 2014 Dewan Pertimbangan Pelaksana Tugas Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan dalam surat edarannya tanggal 31 juli 2013 nomor : PDK/A/KDP/08/VII/2013 untuk menata kembali kepengurusan PDK diberbagai tingkatan diseluruh Indonesia. Bahwa surat keputusan DPN PDK nomor: PDK/SK/PP-SJ/073/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang diketuai oleh saudara Jantje K Tenabolo, BA dan sekretaris Petrus Lukas Paubun batal demi hukum karena penggugat telah pindah dan menjadi calon legislatif dari partai lain;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Nomor : PDK/SK/DP/XI/2013, tentang susunan organisasi dan anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2013-2015 beserta lampirannya tertanggal 25 November 2013 sebagai konsekuensi dari pada Partai



Demokrasi Kebangsaan tidak lolos verifikasi oleh KPU menjadi peserta Pemilu tahun 2014, maka oleh DPN mengeluarkan SK baru kepada kami saudara Petrus Lukas Paubun sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat dan saudara Ir Theodorus Lango sebagai Sekretaris. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pelaksana Tugas DPN Partai Demokrasi Kebangsaan saudara Rapiuddin Hamarung sesuai Nota Dinas nomor : PDK/ND/KDP/017/IX/2013 dari Ketua Dewan Pertimbangan Pelaksana Tugas DPN Partai Demokrasi Kebangsaan Bapak Prof. M. Ryaas Rasyid, MA, Ph.D dan sah menurut hukum dan perundang-undang yang berlaku. Oleh karena itu dapat kami tegaskan bahwa dewan Pertimbangan Pelaksana Tugas DPN mempunyai kewenangan untuk mengusulkan susunan badan pengurus baru Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat karena pengurus lama telah pindah dan menjadi Calon legislatif dari partai lain, sebagaimana pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, antara lain ditegaskan bahwa partai politik berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta berkewajiban menyukseskan penyelenggaraan Pemilu meskipun partai politik tersebut bukanlah peserta pemilu tahun 2014;

- 5.3 Bahwa alasan tergugat I dan II pada poin 5.6 tergugat I dan II memandang dan berkesimpulan tuntutan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar, karena patutlah ditolak atau dikesampingkan;



6. Bahwa surat-surat keluar yang dibuat dan ditandatangani oleh wakil Dewan Pertimbangan selaku Pelaksana Tugas DPN PDK dalam sebuah Nota Dinas memiliki legitimasi hukum yang kuat dan mengikat dari Ketua Dewan Pertimbangan selaku pelaksana Tugas DPN Partai Demokrasi Kebangsaan sehingga siapa sesungguhnya yang melakukan "Perbuatan Melawan Hukum". Dan bahwa tergugat I dan II tidak berdomisili dan tidak beralamat di Desa Kalimbukuni Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

Bahwa menurut peraturan Partai Demokrasi Kebangsaan nomor : 01 tahun 2009 tentang keanggotaan legislatif PDK bab II pasal 3 mengisyaratkan bahwa setiap anggota Legislatif PDK wajib memberikan kontribusi dana pada partai sebesar 20% dari gaji tiap bulan sesuai tingkatannya bahwa penggugat I dan II tidak pernah menunjukan kinerja yang baik sebagai anggota DPRD pada masanya dari Partai Demokrasi Kebangsaan sehingga merugikan Partai Demokrasi Kebangsaan secara umum . Penggugat I dan II juga telah menggugat Partai Demokrasi Kebangsaan secara melawan hukum, padahal telah mengundurkan diri dari keanggotaan dari Partai Demokrasi kebangsaan maupun anggota DPRD kabupaten Sumba Barat sehingga menimbulkan kerugian immaterial kepada tergugat I dan II. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas maka dengan ini tergugat I dan II;

Memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi tergugat I dan II untuk seluruhnya;



- Menyatakan gugatan penggugat I dan II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) NO;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau memohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab, yakni Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 April 2014, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Bertanda **P-1,**
berupa : Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (DPK PDK) Kabupaten Sumba Barat, Nomor : PDK/SK/PP-SJ/014/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;-----
- Bertanda **P-2,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2013-2015, tanggal 15 Mei 2013, Nomor : PDK/SK/PP-SJ/014/V/2013;-----
- Bertanda **P-3,**
berupa : Fotocopy Surat Edaran Nomor : PDK/A/PP-SJ/002/III/2013, tanggal 05 Maret 2013;-----
- Bertanda **P-4,**
berupa : Fotocopy Anggaran Dasar Partai Demokrasi Kebangsaan;



- Bertanda **P-5,**
berupa : Fotocopy faximile Surat Keputusan Tentang
Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Nasional Partai
Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) masa bakti 2010-2015, Nomor :
PDK/SK/PP/02/II/2012, tanggal 16 Januari;-----

- Bertanda **P-6,**
berupa : Fotocopy putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan
dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kecuali
terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-6 telah bermeterai
cukup tidak dapat ditunjukkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung jawabannya,
Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Bertanda **T-1,**
berupa : Fotocopy Surat penegasan Proses PAW Anggota
DPRD Kabupaten Sumba Barat, Nomor : PDK/A/DP/03/ IV/2014
tanggal 17 April 2014;-----

- Bertanda **T-2,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Tentang Susunan
Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai
Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa
Tenggara Timur Masa Bakti 2013-2015, tanggal 25 Nopember 2013,
Nomor : PDK/SK/D/ 056/XI/2013;-----

- Bertanda **T-3,**
berupa : Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Dewan
Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan tentang Susunan
Organisasi dan Anggota Dewan pengurus Kabupaten Partai
Demokrasi Kebangsaan (DPK PDK) Kabupaten Sumba Barat Nomor :
PDK/SK/D/056/ XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **T-4,**
berupa : Fotocopy Surat Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Nomor : PDK/PAW/DP/032/X/2013 tanggal 19 Nopember 2013;--
- Bertanda **T-5,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Tentang
Pemberhantian dengan hormat saudara Jantje K. Tenabolo dari
Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, Nomor : PDK/SK/DP/03/
XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013;-----
- Bertanda **T-6,**
berupa : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : PDK/A/PP-
SJ/025/V/2013 tanggal 20 Mei 2013;-----
- Bertanda **T-7,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Tentang
Pemberhantian dengan hormat saudara Agustinus Kaka, SH. dari
Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, Nomor : PDK/SK/DP/06/
XI/2013, tanggal 12 Nopember 2013;-----
- Bertanda **T-8,**
berupa : Fotocopy Surat Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Nomor : PDK/PAW/DP/07/X/2013 tanggal 12 Nopember 2013;--
- Bertanda **T-9,**
berupa : Fotocopy Surat Kuasa Nomor : PDK/A/DP/01/
II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014;-----
- Bertanda **T-10,**
berupa : Fotocopy Surat Panggilan Dewan Perwakilan
rakyat daerah Kabupaten Sumba Barat, Nomor : DPRD/170/ 147/
X-2013;

Hal. 21 dari 31 | Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **T-11,**
berupa : Fotocopy Surat Masalah PAW Nomor : 04/PDK-
XII/SB tanggal 08 Januari 2014;-----
- Bertanda **T-12,**
berupa : Fotocopy Surat penegasan proses PAW Anggota
DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK Nomor : PDK/A/
KDP/03/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013;-----
- Bertanda **T-13,**
berupa : Fotocopy Laporan Nomor : AHU.4.AH.11.01-21
tanggal 19 Juli 2013;
- Bertanda **T-14,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan tentang Susunan
Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai
Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa
Tenggara Timur Masa Bakti 2013-2015 Nomor : PDK/SK/PP-SJ/014/
V/2013 tanggal 15 Mei 2013;-----
- Bertanda **T-15,**
berupa : Fotocopy Nota Dinas Partai Demokrasi
Kebangsaan Dewan Pengurus Nasional Nomor : PDK/ND/KDP/ 017/
IX/2013 tanggal 30 September 2013;-----
- Bertanda **T-16,**
berupa : Fotocopy Anggaran Dasar PDK Hasil Kongres II
PDK Surabaya 28-30 Juli 2010;-----
- Bertanda **T-17,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Tentang Susunan
organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai
Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa
tenggara Timur masa bakti 2011-2015, Nomor : PDK/SK/PP-SJ/073/
VI/2011 tanggal 21 Juni 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **T-18,**
berupa : Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai
Nasdem Kabupaten Sumba Barat tentang susunan Pengurus DPD
Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat masa Baksi 2013-2018,
tanggal 10 Maret 2013;-----
- Bertanda **T-19,**
berupa : Fotocopy Surat Model BB-5 Surat Pernyataan
JANTJE KALEKA TENABOLO, BA. Tanggal 19 April 2013;-----
- Bertanda **T-20,**
berupa : Fotocopy Surat Model BB-5 Surat Pernyataan
AGUSTINUS KAKA, SH.. Tanggal 19 April 2013;-----
- Bertanda **T-21,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat daerah Kabupaten Sumba Tengah atas nama Ndaka Pehi
Piranjawa dan Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah atas nama
Umbu Pendi Ngara,SH.masa jabatan tahun 2009-2014 Nomor :
PEM.171.2/10/II/2014 tanggal 09 Januari 2014;-----
- Bertanda **T-22,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat daerah Kabupaten Sumba Tengah atas nama Ngongo Mesang
dan Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah atas Drs. Umbu
Tipuk Marisi masa jabatan tahun 2009-2014 Nomor : PEM.171.2/09/
II/2014 tanggal 09 Januari 2014;-----
- Bertanda **T-23,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa

Hal. 23 dari 31 | Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Timur Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumba Tengah atas nama Drs. Maki Umbu Maki Pawolung dan Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah atas Natan Manaji Napang masa jabatan tahun 2009-2014 Nomor : PEM.171.2/11/II/2014 tanggal 09 Januari 2014;-----

• Bertanda **T-24,**

berupa : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 154/PDT.G/2013/PN.KPG tanggal 18 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kecuali terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T-11 s/d. T-24 telah bermeterai cukup tidak dapat ditunjukkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengajukan kesimpulannya masing-masing, para pihak menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukan ke depan persidangan, dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat I dan II tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan ini karena Penggugat I dan II telah mengundurkan diri dan menyatakan tidak akan menarik pengunduran dirinya sebagai anggota



partai politik Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan/atau anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Propinsi NTT periode 2009-2014 sebagaimana surat pernyataan model BB-5 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat I dan II tertanggal 19 april 2013 mengetahui Pimpinan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Sumba Barat, sehingga sudah sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan eksepsi tersebut menurut hukum tidak memenuhi kriteria hukum tentang layaknya suatu eksepsi, dimana seharusnya alasan-alasan eksepsi tersebut tidak memasuki uraian tentang pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa "eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui jawabannya ada membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. T-6, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d. T-24;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Para Penggugat sekaligus jawaban dari Tergugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak maupun alat bukti yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu



dengan terlebih dahulu mengkaji ketentuan tentang prosedur pemberhentian keanggotaan partai politik;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke-2 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menentukan bahwa Anggaran Dasar partai politik disingkat AD adalah peraturan dasar partai politik, sedangkan Pasal 2 ayat (4) butir i Undang-undang tersebut menentukan bahwa Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat beberapa materi dimana salah satunya adalah tentang mekanisme pemberhentian anggota partai politik;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ditentukan bahwa tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ditentukan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART dan dalam ayat (2) nya ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;-----

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 dan T-16 yaitu dalam Pasal 59 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Kebangsaan,



ditentukan bahwa kewenangan Ombudsman Nasional adalah menyelesaikan perselisihan internal partai yang menurut Pasal 60 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Kebangsaan, dinyatakan bahwa perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi antara lain:-----

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan pengurusan;-----
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota;-----
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;-----
- d. Penyalahgunaan kewenangan;-----
- e. Pertanggungjawaban keuangan;-----
- f. Keberatan terhadap keputusan pimpinan partai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang telah diteliti oleh Majelis Hakim, maka didapat suatu fakta hukum bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah diselesaikan secara internal partai yaitu Ombudsman yang sesuai dengan Anggaran Dasar partai, sehingga Para Penggugat belum berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan Para Penggugat lebih lanjut, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SELASA** tanggal **22 JULI 2014** oleh: **PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 AGUSTUS 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>
<u>EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 29 dari 31 | Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



ALBERTUS ORA

Perincian biaya:

--	--

Biaya materai :

1. Biaya redaksi..... :
2. Biaya pendaftaran..... :
3. Biaya pemberkasan..... :
- 4.

Biaya panggilan :

Jumlah :

Rp. Rp.

Rp.Rp.

Rp.

Rp.

6.000,-

5.000,-

30.000,-

50.000,-

659.000,-



750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 31 | Putusan No. 01/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31